

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan bab-bab yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan isbat nikah dan cerai diantaranya:
  - a. Hakim memutus perkara secara verstek dengan alasan Tergugat sudah dipanggil secara patut, namun tergugat tidak pernah hadir. Landasan hukumnya ialah Pasal 125 ayat (1) HIR.
  - b. Hakim menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa dan kesaksian para saksi yang mengatakan saksi menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Landasan hukumnya ialah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c. Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dari keterangan saksi yang mengatakan keadaan rumah tangga P dan T sudah tidak rukun lagi dan T sudah menikah lagi. Landasan hukumnya ialah Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam dan kitab-kitab fiqih yaitu, Kitab Al-Anwar II, Kitab I'anatut Thalibin IV, dan Kitab Fiqih Sunnah Juz II.

2. Bahwa pencatatan nikah yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 bila dilihat dari tinjauan ushul fiqhnya bahwa penetapannya berdasarkan kepada *mashlahat mursalah*. Secara teks tidak ada *nash* yang melarang, begitu pula sebaliknya tidak ada *nash* yang menganjurkannya, tetapi karena keberadaannya yang membawa banyak kebaikan, maka ia diperlukan. Sebagaimana kaidah berbunyi,

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“*Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun menjadi wajib hukumnya*”. Adapun tinjauan hakim dalam menjatuhkan permasalahan isbat nikah dalam tinjauan hukum Islam termasuk ke dalam *rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* diberikan hakim atas kelalaian Pemohon pada saat melaksanakan pernikahan, karena pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Selanjutnya permasalahan gugatan perceraian dikabulkan dikarenakan situasi perkawinan sudah tidak harmonis lagi seperti awal pernikahan sesuai pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 19 huruf (f) tentang Alasan-alasan Perceraian. Hakim menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat

dengan menggunakan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya, “maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak ba’in”. Perceraian dikabulkan agar menjadi lembaran baru bagi kedua pasangan tersebut dan Penggugat bisa menjadi kehidupan yang lebih maslahah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Bekasi kelas IA sekiranya memberikan putusan terhadap Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat berdasarkan alasan-alasan yang logis, dan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Maka Hakim harus benar-benar mempertimbangkan kembali mengenai Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat.
2. Pihak Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/isbat nikah yang bersamaan dengan gugatan cerai agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang

kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A.

3. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan, harus berpikir kembali bahwa pernikahan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Karena dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan akibat hukum bagi istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut di kemudian hari. Dan Masyarakat hendaknya bersikap bijaksana, dengan adanya perceraian yang terjadi pada keluarga dapat menjadi pelajaran agar dapat berhati-hati dalam menjaga rumah tangganya masing-masing.